



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

<http://disdukcapil.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan offline Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

- a. Pencatatan Biodata WNI 1) Surat pengantar (asli) dari RT dan RW atau yang disebut dengan nama lain. 2) Fotokopi dokumen atau Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. 3) Fotokopi bukti pendidikan terakhir 4) Mengisi formulir F-1.01. (Pasal 4 Perpres 96/2018).
- b. Pencatatan Biodata Orang Asing 1) Fotokopi Dokumen Perjalanan. 2) Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap. 3) Mengisi formulir F-1.01. (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon 1) Pemohon datang langsung ke loket pelayanan; 2) Pemohon mengisi dan mendatangi formulir; 3) Bila tidak lengkap berkas dikembalikan.
- b. Pemeriksaan Berkas oleh Operator SIAK 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh Operator SIAK; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka diberitahukan ke Pemohon untuk dilengkapi; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses oleh Operator SIAK;
- c. Validasi Berkas oleh Validator 1) Proses validasi berkas oleh sub koordinasi / validator; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan ke Operator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon ; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses / dilanjutkan ke verifikator / kapid;
- d. Verifikasi Berkas oleh Kapid. 1) Proses verifikasi berkas oleh Kapid; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka dikembalikan ke Operator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon; 3) Dokumen persyaratan lengkap akan diproses pengajuan TTE.
- e. Proses Sertifikasi Elektronik (TTE) 1) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, pengajuan TTE DITOLAK oleh Kepala Dinas ; 2) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilakukan sertifikasi elektronik oleh Kepala Dinas.
- f. Cetak Dokumen oleh Operator Cetak 1) Operator SIAK menerbitkan Biodata Penduduk ; 2) Operator SIAK menyampaikan Biodata Penduduk ke pemohon; 3) Operator mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

<http://disdukcapil.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

25 Menit

1. Waktu penyelesaian 25 menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen kependudukan berupa Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

<http://disdukcabil.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Sarana pengaduan yang disediakan :

1. Datang langsung
2. Melalui Website SIP OK MUBA
3. Melalui telpon / whatshapp
4. Melalui kotak saran
5. Melalui surat
6. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan

b. Prosedur / mekanisme pengaduan :

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pel
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut at

c. Petugas pelayanan pengaduan

1. Nama petugas : Safri Meliansyah
2. Nomor HP/WA : 08117896016